



PUTUSAN
Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Sri Endang binti Nurdin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Lewi Loa Rt. 012 Rw. 04, Keiurahan Rabadompu Timur, Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Muhamadi bin Sudarno, umur 25 tahun, agama isiam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer (Kantor Camat Madapangga), tempat tinggal di belakang Kantor Camat Madapangga Rt. 021 Rw. 01 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 2 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm. pada tanggal 2 Nopember 2016 mengemukakan hal-hai sebagai berikut:

Him. 1 dari 10 him. Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Juni 2019 namun pernikahan pengggat dengan tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua kandung yang bernama Nurdin bin A. Latif dengan mahar berupa emas 1 gram sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Abdullah Seo dan M. Saleh bin H. Yasin.
3. Bahwa, pada saat nikah tersebut penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan tergugat tidak ada niatan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penggugat memohon pengesahan (itsbat) nikah dari Pengadilan Agama dalam rangka perceraian.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berpat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikauniai 1 orang anak yang bernama Syafitri Ramadani (p) umur 6 tahun.
5. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan Nopember 2016 antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir penggugat selama 2 tahun.
 - b. Tergugat sering keluar rumah berminggu-minggu tanpa izin penggugat.
6. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Nopember 2016 tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Him. 2 dari 12 him. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm.



8. Bahwa atas hal itu dan karena penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga penggugat menderita lahir batin, maka penggugat bermaksud memusnahkan ikatan pernikahan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah pernikahan antara penggugat (Sri Endang binti Nurdin) dengan tergugat (Muhamad bin Sudarno) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat (Muhamad bin Sudarno) terhadap penggugat (Sri Endang binti Nurdin).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 30 Desember 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272045005890001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 11 Nopember 2014. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadilan Agama Bima selanjutnya diberi tanda P1.

Him. 3 dari 12 him. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm.



2. Foto copy Surat pengantar Nomor B.597/Kua.19.08/4/Pw.01/12/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima tanggal 1 Desember 2016. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dipegas oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadilan Agama Bima selanjutnya diberi tanda P2.

Bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat-surat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. Nurdin bin A. Latif, saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Juni 2010 namun pernikahan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat diadnikahkan oleh seorang yang bernama Ramli atas izin dan dikuasakan oleh ayah penggugat sebagai wakil wali pada saat itu.
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawinnya adalah emas 1 gram dibayar tunai dan saksi nikah yaitu Abdillah Seo dan M. Saleh H. Yasin.
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi sendiri pada tanggal 10 Juni 2010.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah punya 1 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat atau di rumah saksi selama 2 tahun, akan tetapi akhir-akhir ini tergugat sudah tidak tinggal dengan penggugat lagi.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat.

Him. 4 dari 12 him. Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2016/PA.Bm.



- Bahwa saksi, orang tua dan keluarga pernah menasihati penggugat namun tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan para saksi tidak sanggup merukunkan keduanya.
2. Abdullah bin Seo, saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 10 Juni 2010 namun pernikahan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
 - Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat diadnikahkan oleh seorang yang bernama Ramli atas izin dan dikuasakan oleh ayah penggugat sebagai wakil wali pada saat itu.
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi mas kawinnya adalah emas 1 gram dibayar tunai dan saksi nikah yaitu Abdullah Seo dan M. Saleh H. Yasin.
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi sendiri pada tanggal 10 Juni 2010.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah punya 1 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat atau di rumah saksi selama 2 tahun, kemudian 2 bulan terakhir ini tergugat pernah datang dan tinggal bersama penggugat dan sekarang tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat.
 - Bahwa saksi, orang tua dan keluarga pernah menasihati penggugat namun tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan para saksi tidak sanggup merukunkan keduanya.

Him. 5 dari 12 him. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwai yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak punya menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihatkan penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali, maka panggilan kepada tergugat dianggap telah cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya tergugat sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Him. 6 dari 12 him. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat kemudian didukung P.1. serta dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdiamisiii/ bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kemudian didukung oleh bukti P.2 serta dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum/syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima.

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHi, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memberikan nafkah lahir batin Penggugat dan antara penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah selama 2 tahun lebih sampai dengan sekarang.

Him. 7 dari 12 him. Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan tersebut dapat dikonstruksikan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga keduanya bahwa penggugat dan tergugat sudah tinggal pisah selama 2 tahun lebih hingga sekarang dan Penggugat dengan tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberi keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak lagi memperhatikan nafkah lahir.
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah selama 2 tahun lebih dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah didamaikan oleh saksi, orang tua dan keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Him. 8 dari 12 him. Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk disatukan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya tinggali pisah kedua belah pihak tersebut sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya sudah benar-benar retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri" Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun secara berturut-turut" dan *"antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut kiranya petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat dan karena itu perceraian dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Him. 9 dari 12 him. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan penggugat (Sri Endang binti Nurdin) dengan tergugat (Muhamad bin Sudarno) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Muhamad bin Sudarno) terhadap penggugat (Sri Endang binti Nurdin).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara sejumlah Rp511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm.



sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Lutfi Muslih, S. Ag., M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota i,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Lutfi Muslih, S. Ag., MA

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota ii

Ttd.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.Hi.

Him. 11 dari 12 him. Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 420.000,-
3. Biaya proses	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,-

**Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera**

Drs. H. Musaddad, SH

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)